

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 16 Februari 2024, Revised: 28 Februari 2024, Publish: 10 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pemidanaan Terhadap Mucikari Ditinjau dari Asas Keadilan dalam Kasus Trafficking Anak

Bambang Setiyo Wicaksono<sup>1</sup>, Ifahda Pratama Hapsari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: [bambang.setiyo\\_180901@umg.ac.id](mailto:bambang.setiyo_180901@umg.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: [lfa.zegeeg@gmail.com](mailto:lfa.zegeeg@gmail.com)

Corresponding Author: [bambang.setiyo\\_180901@umg.ac.id](mailto:bambang.setiyo_180901@umg.ac.id)

**Abstract:** *There are many cases of illegal exploitation that occur now based on paper and electronic media reports and many examination results show that cases of illegal exploitation, especially of women and children, need attention. Dealing with women and children in Indonesia generally involves prostitution and pornography. The occurrence of sexual trafficking involving girls reveals violations of women's human rights, depriving them of the opportunity to experience peace and happiness from a young age. Their basic rights to live freely and protect themselves from potential harm have been reduced due to criminal activities. These incidents show a correlation between the trafficking of underage girls (through prostitution) and other sexual offenses such as assault and battery. Many minors and adult women are victims. Brutality against women is thought to stem from a framework that considers women as weak and substandard individuals compared to men. Overall, victims of human trafficking, especially women involved in prostitution and children forced to work, are victims of crime and not perpetrators of crime.*

**Keyword:** *Criminal, Pumikari, Children, Trafficking*

**Abstract:** Banyak kasus eksploitasi ilegal yang terjadi sekarang atas dasar berita media kertas serta elektronik juga banyak perolehan pemeriksaan memperlihatkan bahwa kasus eksploitasi ilegal, terutama pada perempuan dan anak, perlu mendapat perhatian. Berurusan dengan perempuan dan anak di Indonesia umumnya adalah prostitusi dan pornografi. Terjadinya perdagangan seksual yang melibatkan anak perempuan mengungkap pelanggaran hak asasi perempuan, menghilangkan kesempatan mereka untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejak usia muda. Hak dasar mereka untuk hidup bebas dan melindungi diri dari potensi bahaya telah berkurang karena kegiatan kriminal. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan adanya korelasi antara perdagangan remaja putri di bawah umur (melalui prostitusi) dengan pelanggaran seksual lainnya seperti penyerangan dan penyerangan. Banyak anak di bawah umur serta wanita dewasa jadi korban. Kebrutalan atas perempuan diingat bermula dari kerangka yang menganggap perempuan selaku individu lemah serta di bawah standar dibandingkan dengan laki-laki. Secara keseluruhan, korban perdagangan manusia,

terutama perempuan yang terlibat dalam pelacuran dan anak-anak yang dipaksa bekerja, adalah para korban kejahatan dan bukan pelaku kejahatan.

**Kata Kunci:** Pemidanaan, Mucikari, Anak, Trafficking

---

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah Indonesia, eksploitasi ilegal terjadi melalui perbudakan atau penaklukan. Mayoritas kasus perdagangan manusia yang terungkap melibatkan perempuan serta anak muda jadi korban. Eksploitasi ilegal adalah salah satu jenis ketundukan yang terjadi dalam era modern dan merupakan hasil dari krisis multifaset yang dialami Indonesia. Saat ini, isu ini telah dianggap sebagai isu yang sulit secara universal dan bahkan telah menjadi bisnis global yang menguntungkan bagi para pelakunya. Secara progresif, eksploitasi ilegal semakin meluas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara konsisten, diperkirakan sekitar 2.000.000 orang ditangani, dan sejauh ini mayoritas ialah perempuan serta anak (Chilmiati N, 2014).

Perdagangan anak merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia, merupakan salah satu bentuk pelecehan yang paling menjijikkan. Meningkatnya prevalensi perdagangan anak di Indonesia, taraf nasional ataupun regional, telah mendapatkan perhatian dan keprihatinan yang signifikan dari bangsa itu sendiri maupun masyarakat internasional. Perdagangan anak, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Isu ini telah berkembang menjadi fenomena yang kompleks, memperluas dampaknya di seluruh konteks global, regional, serta lokal. Ada beberapa cara berbeda yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan anak-anak, misalnya dengan memanfaatkan adegan pengalihan perhatian yang memfasilitasi aktivitas seksual, secara efektif mengubah tempat-tempat tersebut menjadi tempat prostitusi dimana anak-anak diperdagangkan (Widiastuti, 2010).

Mengenai perdagangan seksual anak, sering dilaporkan bahwa kasus-kasus ini melibatkan penipuan, contoh viktimisasi perkosaan, dan anak-anak diserahkan kepada pembeli untuk dieksploitasi sebagai objek kepuasan seksual, termasuk terlibat dalam tindakan asusila dan mengalami perkosaan.

Terjadinya perdagangan seksual yang melibatkan anak perempuan di bawah umur mengungkap pelanggaran hak asasi perempuan, menghilangkan kesempatan mereka untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejak usia muda. Hak dasar mereka untuk hidup bebas dan melindungi diri dari potensi bahaya telah berkurang karena kegiatan kriminal.

Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan adanya korelasi antara perdagangan remaja putri di bawah umur (melalui prostitusi) dengan pelanggaran seksual lainnya seperti penyerangan dan penyerangan. Banyak anak serta wanita menjadi korban kejahatan seksual. Kebrutalan terhadap perempuan diingat bermula dari kerangka nilai yang menganggap perempuan selaku individu lemah serta di bawah standar dibanding dengan lelaki.

Secara keseluruhan, korban perdagangan manusia, terutama perempuan yang terlibat dalam pelacuran dan anak-anak yang dipaksa bekerja, adalah para korban kejahatan dan bukan pelaku kejahatan. Perdagangan manusia melibatkan praktik seperti prostitusi terbatas, pelecehan seksual, pekerjaan terbatas yang terlihat seperti perbudakan, dan penjualan organ tubuh. Mereka yang selamat dari eksploitasi ilegal memerlukan jaminan, pemulihan, dan pengembalian ke keluarga mereka.

Eksploitasi ilegal mengabaikan kebebasan umum karena mencakup bahaya, pemaksaan, prostitusi, penafsiran keliru, kecurangan, kebohongan, penyalahgunaan kekerasan, dan berfokus pada prostitusi, pornografi, kebrutalan, pelecehan, kerja paksa, ketundukan, dan praktik komparatif. Jika salah satu dari jenis perlakuan ini terjadi, maka hal tersebut dianggap sebagai eksploitasi ilegal dan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan

umum. Kebebasan umum mengacu pada keistimewaan esensial atau kebebasan besar pada diri setiap orang sejak lahir selaku anugerah Tuhan. Kebebasan bersama ini merupakan landasan bagi kebebasan dan komitmen yang berbeda. Hak hidup aman serta damai, hak kebebasan, dan hak kesetaraan yang semuanya tak dapat diganggu gugat ialah HAM.

Salah satu elemen penting dalam mengimbangi dominasi politik yang mengimbangi tindakan penanganan remaja putri yang tertindas adalah peran mucikari atau mucikari perempuan. Setiapnya memiliki peran dominan dalam lingkungan tempat lokalisasi (Harahap, 2010). Menariknya, sebagian besar germo perempuan ini sebelumnya bekerja sebagai pekerja seks. Namun, ketika mereka menua, pelanggan yang tidak ingin lagi bersama mereka meninggalkan mereka. Hal ini mendorong mereka untuk mengubah panggilan menjadi mucikari. Standar perilaku para pengedar remaja putri terpinggirkan mengungkap adanya pola-pola yang sudah mapan dalam kehidupan sosio-sosial masyarakat. Kerangka harga diri keluarga, koneksi dan sikap terhadap remaja putri belum tentu bisa menjamin keamanan mereka dari upaya perdagangan.

Salah satu faktor penyebab maraknya mucikari perempuan adalah representasi perempuan dan anak perempuan oleh perempuan lain. Ikatan kekeluargaan antara sosok “mami” yang mempengaruhi dan membujuk mucikari menimbulkan rasa nyaman bagi wanita dan wanita muda yang terkait dengan perdagangan wanita muda untuk tujuan seksual. Meskipun pelaku laki-laki mungkin juga ada, kepentingan finansial jangka pendek atau kepuasan pribadi mereka dalam mengeksploitasi tubuh perempuan seringkali membuat mereka menyerahkannya kepada mucikari, yang sebagian besar adalah perempuan. Motif ekonomi menjadi Pelaku ingin memasukkan remaja putri ke dalam bisnis prostitusi. Perubahan dalam organisasi contoh pedagang pada remaja putri yang lemah memberikan kesan sebagai prosedur yang berbeda untuk memerangkap para korban.

Meningkatnya kasus-kasus eksploitasi ilegal seperti tergambar di atas disebabkan oleh lemah atau tidak adanya disiplin atau kewenangan bagi para pelaku eksploitasi ilegal yang dapat berdampak atau menggerakkan komponen masyarakat untuk melakukan perbuatan salah dan pelanggaran yang bersifat peniruan. Ketidakberdayaan disiplin yang diberikan pelaksana peraturan kepada pelaku tidak menjadi hambatan. Hingga saat ini, masih belum terlihat keberanian dari para pelaksana peraturan, khususnya hakim, untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Definisi masalah pada pemeriksaan ini adalah:

1. “Pertanggungjawaban Pidana Mucikari Dalam Kasus Trafficking.”
2. “Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Korban Trafficking.”

## **METODE**

Penelitian ini ialah sebuah studi hukum normatif yang dilaksanakan menerapkan pendekatan studi hukum serta mengkaji data sekunder (Peter Machmud Marzuki, 2013). Studi ini memiliki tipologi preskriptif analitis yang mempunyai tujuan guna memberi rekomendasi serta alternatif solusi pada masalah. Pada studi ini, diterapkan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi yang melibatkan pengumpulan berbagai dokumen mengenai pemidanaan atas mucikari dalam konteks asas keadilan pada kasus perdagangan anak. Dokumen yang dipakai pada studi ini mencakup buku, jurnal ilmiah, aturan UU, serta dokumen lain. Proses pengumpulan data dilakukan melalui model pengkajian dokumen, di mana peneliti mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis informasi yang relevan dari dokumen-dokumen tersebut. Bahan hukum yang diterapkan pada studi ini terdiri atas primer, meliputi UUD 1945, KUHP, serta UUPA No. 23 Tahun 2002 (sebagai telah diubah), UU SPPA No. 11 Tahun 2012, dan UU TPPO No. 21 Tahun 2007.

Bahan hukum sekunder menilik ke sumber hukum yang memberi penjelasan lanjutan tentang bahan hukum primer, seperti buku, studi hukum, dan jurnal ilmiah. Di sisi lain, bahan hukum tersier ialah sumber yang memberi uraian tambahan tentang bahan hukum primer serta sekunder, misalnya ensiklopedia dan kamus hukum (Nurul Barizah, 2019). Pada studi

ini, diterapkan metodologi analisis data kualitatif melibatkan penafsiran dan pengorganisasian data dalam bentuk uraian. Keabsahan data dan kesimpulan akhir penelitian ini ditentukan oleh peneliti yang melakukan analisis tersebut (Peter Machmud Marzuki, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertanggungjawaban Pidana Mucikari dalam kasus trafficking di Indonesia**

Risiko kriminal didasarkan pada komponen demonstrasi dan kesalahan kriminal. Tidak cukup hanya menunjukkan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi syarat tindak pidana untuk dapat dituntut, tetapi harus ada pembuktian adanya kesalahan atau kesengajaan dalam perbuatannya. Seseorang dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Sebaiknya anda mencermati terlebih dahulu tujuan dan kemauan, apakah perbuatan tersebut dilaksanakan sengaja (dolus) atau kecerobohan (culpa), karena keduanya memberi dampak beratnya pidana bagi pelakunya. Hal ini cenderung disimpulkan bahwa seseorang perlu bertanggung jawab atas aktivitas yang dilaksanakan, dan penilaian terhadap perbuatan tersebut dapat dilihat dari segi keberadaan dan sifat peragaan yang sebenarnya, peragaan tersebut harus bertanggung jawab kepada penciptanya (Purandari, 2019). Sebelum memutuskan kekurangan pada pembuatnya, ada sebagian elemen yang perlu dipenuhi, antaranya: “a. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab; b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan; c. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf dan pemaaf.”

Individu tak bisa dianggap cakap secara pidana kecuali jika ia cacat rohani, sebagaimana tertuang pada UU Pasal 44 KUHP “ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang tumbuh dengan jiwa yang cacat atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun, terkait dengan pertanggungjawaban mucikari dan pengguna jasa”. Hal ini bergantung pada keadaan spesifik dan peraturan hukum negara. Pada konteks khusus, meskipun seseorang mungkin memiliki gangguan jiwa, jika mereka terlibat dalam tindakan perdagangan manusia atau pelacuran, mereka masih bisa dituntut dan dipertanggungjawabkan. Penting untuk memeriksa UU yang berlaku di yurisdiksi yang relevan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut mengatur pertanggungjawaban bagi mucikari dan klien administrasi dalam prostitusi anak berbasis web, kewajiban khusus mereka dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, “Mucikari merupakan seseorang atau sekelompok orang yang membantu pelacur mencari pelanggan, yang kemudian dari hasil prostitusi tersebut mucikari mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pelacur tersebut (Yulianti et al., 2020). “Mucikari tentunya sangat berperan sebagai penghubung antara pekerja seks dengan pengguna jasa. Pertanggungjawaban pidana atas prostitusi dibebankan kepada mucikari sebagaimana diatur dalam Pasal 295, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Akan tetapi rumusan pasal-pasal ini tidak dirancang dan dirumuskan untuk mengantisipasi adanya prostitusi melalui media internet. Hal ini disebabkan pembentukan KUHP hanya untuk menyelesaikan permasalahan umum yang terjadi di dalam masyarakat, sudah seharusnya dilakukan sebuah pembaharuan dalam KUHP”. Namun demikian, sebagian pedoman hukum di luar KUHP yang bisa dijadikan payung hukum bagi tindak pidana prostitusi anak, meski tak disebutkan dengan tegas pada kerangka pasal tersebut, antara lain:

1. Pasal 76I jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, “bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang adalah orang perseorangan maupun korporasi berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Tidak hanya mucikari yang mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi yang dapat dijerat pidana, akan tetapi setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan dalam pasal dan unsur

- kesalahan dapat dikenakan pemidanaan. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam undang-undang ini yakni ‘dengan sengaja’. Perbuatan berupa mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.
2. Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi, “mengatur larangan menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung ataupun tidak langsung layanan seksual. Prostitusi yang diiklankan merupakan pornografi. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam undang-undang ini yaitu menyediakan layanan seksual baik secara langsung atau tidak dan dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat & tidak cacat”. Dalam peraturan serupa, UU ini juga mengatur pelarangan prostitusi atas anak, sebagaimana tertuang pada Pasal 37 UU Pornografi.
  3. Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 mengenai PTPPO, “mengatur pelarangan korban perdagangan orang secara paksa dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Kesalahan yang tercantum adalah dengan sengaja”.

Mucikari ialah orang perseorangan atau perkumpulan yang menjembatani seorang pelacur dalam mencari klien, lalu atas perolehannya mucikari mendapat tawaran serta memperoleh keuntungan. Mucikari tentu memainkan peran penting selaku penghubung pekerja seks dan klien. Selain pedoman yang tertuang pada UU yang mengatur disiplin prostitusi, sebagian daerah juga sudah mengeluarkan pedoman praktik prostitusi seperti “Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2005 tentang Pelarangan Prostitusi”, “Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 07 Tahun 1999 tentang Prostitusi”, “Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 08 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum”, “Peraturan Daerah Kota Malang No. 08 Tahun 2005 tentang larangan Tempat Prostitusi dan Perbuatan Cabul” serta aturan lainnya (Defianasari, 2019).

*Kedua*, “Pengguna Jasa Seksual Dalam praktik prostitusi baik konvensional ataupun online, tidak hanya mucikari saja yang berperan dalam praktik ini. Melainkan pengguna jasa seksual juga turut andil. Pengguna jasa seksual dikatakan sebagai turut serta disebabkan pengguna turut melakukan negosiasi kepada mucikari hingga mencapai kesepakatan untuk menggunakan pekerja seksual” (Rahmawati, 2020). Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP tak mengatur pertanggungjawaban pidana bagi klien layanan seksual dengan alasan rencana pasal tersebut hanya menyinggung mucikari. Namun demikian, klien layanan seksual yang menikah atau dibatasi karena perkawinan dapat ditolak, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan. Meskipun demikian, ada sebagian keadaan yang perlu dipenuhi supaya dapat dijadikan dasar suatu kesalahan dalam memakai Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, antaranya: “1). Harus terdapat hubungan badan terlebih dahulu antara pengguna jasa seks dengan pekerja seks; 2). Dibuktikan dengan alat bukti saksi dan/atau visum atas perbuatan perzinahan; 3). Adanya delik aduan dari suami/istri dari pengguna jasa seks.”

Meski KUHP dan UU tidak mengatur disiplin, beberapa Perda mengatur hal ini, khususnya:

1. Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 9 Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005, “siapa pun di Daerah Kota Tangerang baik secara individu ataupun secara bersama-sama melakukan perbuatan pelacuran, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan pidana denda Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setiap orang yang dimaksud merupakan orang perseorangan maupun lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pelacuran, sehingga mucikari dan pengguna jasa prostitusi online yang melibatkan anak sebagai pekerja seks komersial dapat dikenakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah ini.”
2. Pasal 42 ayat (2) jo. Pasal 61 Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, “larangan setiap orang yang menggunakan layanan prostitusi diancam dengan pidana penjara paling sedikit 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari



atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”.

3. Pasal 37 ayat (2) jo. Pasal 46 Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, “setiap orang dilarang untuk menggunakan layanan prostitusi, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pada UU No. 39 Tahun 1999 yang mempunyai keterkaitan trafficking ialah Pasal 20, “pelarangan oleh Negara Indonesia, seseorang diperbudak atau diperhamba, diperdagangkan atau segala perbuatan apapun namanya dengan tujuan serupa”. Lalu Pasal 33 ayat (1) “bahwa Negara memberi kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Di sini yang jelas-jelas penanganannya adalah tindakan yang tidak masuk akal termasuk penyiksaan, penyalahgunaan dan pemaksaan kehendak terhadap perempuan dan anak di bawah umur juga Pasal 64 serta 65 lebih lanjut menjelaskan perlindungan anak dari aktivitas penyalahgunaan keuangan, pekerjaan apa pun yang membahayakan, transaksi ganda seksual, transaksi anak muda dan banyak jenis penyalahgunaan. Terlebih lagi, Peraturan ini juga merupakan komitmen dan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menciptakan keadaan yang bermanfaat bagi terlaksananya kebebasan dasar Pancasila juga UUD 1945 serta Piagam PBB, juga Deklarasi Univesal HAM. membentuk Hukum dan HAM yang kemudian komisi ini bisa memberi jaminan serta pelaksanaan kebebasan bersama demi kemajuan seutuhnya individu Indonesia serta kemampuan di banyak aspek kehidupan. Tata cara kerja Komnas HAM serta kewajiban dan komitmennya diarahkan pada Pasal 75-99 UU No. 39 Tahun 1999.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, Indonesia juga telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Berurusan dengan anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO khususnya Pasal 5 serta Pasal 6:

#### Pasal 5

*“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”*

#### Pasal 6

*“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”*

Kemudian, dalam Pasal 7, terdapat ketentuan bahwa bagi pihak yang menyebabkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit lain yang tidak bisa diatasi yang membahayakan nyawanya, kehamilan, maupun gangguan pada organ reproduksinya, akan dikenakan pidana tambahan yang lebih berat sebesar 1/3 dari ancaman pidana awal. Selain itu, dengan asumsi demonstrasi tersebut mengakibatkan matinya orang yang bersangkutan, maka ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana seumur hidup ditambah denda 5 miliar. Selanjutnya, dalam Pasal 8, Ada pengaturan bahwa otoritas negara melakukan demonstrasi kriminal tersebut akan dikenakan pidana tambahan sebesar 1/3 dari ancaman pidana awal, serta akan diberhentikan secara tidak hormat. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa tindak pidana yang menyebabkan dampak serius terhadap korban akan dikenai sanksi

tambahan yang lebih berat, serta akan mempengaruhi status dan sanksi bagi para pelaku, termasuk penyelenggara Negara.

Dengan asumsi ada demonstrasi kriminal terkoordinasi yang dilaksanakan perusahaan serta individu yang menindaklanjuti atau untuk kepentingan kemitraan, maka pada saat itulah selesai siklus pemeriksaan dan dakwaan terhadap perusahaan dan pengurusnya. (sebagaimana diatur dalam Pasal 13). Dalam konteks ini, perusahaan yang terlibat dalam demonstrasi kriminal akan menghadapi bahaya kriminal yang berkali-kali lipat lebih ekstrem daripada denda yang diatur dalam Pasal 2-6. Selain ancaman pidana denda, dalam konteks perlindungan terhadap korporasi, terdapat juga pidana tambahan yang dapat dikenakan. Pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap korporasi sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan, seperti “pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan status hukum, pemecatan pengurus, dan/atau larangan bagi pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama”. Ini menunjukkan bahwa delik yang melibatkan korporasi akan diberikan sanksi yang lebih berat, sebagai denda, namun juga hukuman tambahan yang bertujuan untuk menghukum dan mencegah korporasi melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

### **Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Korban Trafficking**

UU No. 21 Tahun 2007 memberikan perhatian yang signifikan terhadap asuransi yang sah bagi korban demonstrasi kriminal eksploitasi ilegal. Pasal 43 hingga Pasal 53 secara eksplisit mengontrol jaminan korban. Pasal 43 UU tersebut mengatur pengamanan saksi dan korban dalam kasus eksploitasi ilegal, yang dilakukan sesuai dengan pengaturan yang ditentukan dalam UU. Perlindungan Saksi serta Korban No. 13 Tahun 2006, kecuali ada ketentuan lain yang diarahkan dalam peraturan ini.

Pentingnya memberikan keamanan hukum yang memadai kepada korban kejahatan tidak hanya menjadi isu di tingkat publik, namun juga di tingkat global (Yati Nurhayati, 2020). Maka dari itu, Persoalan ini ditanggapi secara serius, dan pentingnya menjaga korban yang berbuat salah mendapatkan pertimbangan yang serius, hal ini harus terlihat dari perkembangan peraturan “*Deklaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB sebagai hasil dari The seven United Nation Conggres onthe prevention Of crime and the Treatment of Ofenders*”, yang terjadi di Milan, Italia September 1985.

Meskipun upaya nyata telah dilakukan untuk memberikan asuransi yang sah kepada korban, ada keraguan mengenai kesesuaian perlindungan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 dengan konsep perlindungan korban. Ketidaktepahaman pembuat UU mengenai konsep jaminan korban dan hubungannya dengan akses korban dalam kerangka keadilan pidana terlihat atas beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang tidak selalu konsisten dengan bagian pertimbangan. Hal ini menimbulkan konsekuensi dalam implementasi perlindungan terhadap korban kejahatan yang tidak selalu optimal (Abdullah, 2017).

Arif Gosita, seperti yang dikutip Anita Hadayani Nursamsi, “dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban, terdapat beberapa jenis hak yang perlu mendapatkan perhatian dan manfaat yang sesuai dengan peraturan atau undang-undang untuk menjaga ketertiban dan keadilan hukum. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hak-hak tersebut (Rahmawati, 2020).

- a. Hak Korban untuk mendapatkan kompensasi atau penderitaannya;
- b. Hak korban untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya;
- c. Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dalam peristiwa tersebut;
- d. Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya;

- f. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- h. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum;
- i. Hak untuk menggunakan upaya Hukum;
- j. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya;
- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi;
- l. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum; dan
- m. Hak untuk menggunakan upaya Hukum”.

Asuransi korban akibat kesalahan merupakan komitmen dalam upaya melindungi masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai hal ini, ada beberapa cara yang dapat diwujudkan, termasuk memberikan kompensasi dan gaji, tunjangan klinis, dan bantuan yang sah kepada korban. Ada beberapa jenis asuransi yang dapat diberikan kepada korban, antara lain (Yulia et al., 2019):

a. Ganti rugi

Dalam KUHP, “ganti kerugian” dipakai pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) “dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dalam konteks perlindungan korban, konsep ganti kerugian memiliki dua manfaat yang signifikan. Pertama, ganti kerugian bertujuan untuk mengembalikan kerugian secara materiil dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Kedua, ganti kerugian juga berperan dalam memenuhi kebutuhan emosional korban. Dari perspektif pelaku, kewajiban untuk mengganti kerugian dipandang sebagai bentuk hukuman yang diberlakukan dan dianggap sebagai konsekuensi yang konkret dan langsung terkait dengan kesalahan yang dilakukan”.

b. Restitusi

Difokuskan untuk tanggung jawab tersangka atas konsekuensi dari kejahatan yang telah dilakukannya, dengan tujuan utama untuk mengatasi seluruh kerugian yang dialami oleh korban.

c. Kompensasi

Adalah suatu jenis pemberian imbalan yang dilihat dari sudut pandang kasih sayang dan kebebasan dasar.

Tujuan hukum adalah untuk membuat keadilan dan memberikan keyakinan yang sah. Dalam peraturan pidana terdapat suatu metodologi yang memberikan jaminan yang sah terhadap korban yang berbuat salah, yang dikenal dengan model jaminan yang sah melalui hak prosedural serta model pelayanan. Dalam model hak prosedural, korban kejahatan memiliki pekerjaan untuk situasi tujuan proses dan dianggap sebagai pihak yang dirugikan. Pada tahap dakwaan, diharapkan jaksa memberikan perhatian yang cermat terhadap korban.

Selanjutnya, dalam sidang, Korban dilibatkan dengan hadir selaku saksi korban yang memberi data tentang kejadian tersebut yang dialaminya. Kehadiran korban sebagai saksi diharapkan dapat memberikan kebenaran materiil, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih tepat dan adil. Terdapat berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat terkait korban kejahatan secara umum, dan khususnya pada korban perbuatan salah. Tidak adanya perhatian dan administrasi terhadap korban yang melakukan kesalahan menunjukkan tidak adanya keadilan dan upaya untuk mendorong bantuan pemerintah di mata masyarakat. Administrasi formal dan pengobatan bagi korban yang melakukan kesalahan seringkali diharapkan, karena merupakan bagian dari upaya asuransi dan hasil yang halal.

Penanganan korban merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan berdasarkan pengalaman yang dialami oleh para korban, dengan tujuan guna mengurangi penderitaan dan membantu proses pemulihannya. Aktivitas administrasi korban mencakup pemberian data, memimpin penilaian, dan melakukan mediasi individu.



Pada Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada ketentuan:

*“Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak agar hal-hak yang melekat pada anak tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan deskriminasi”.*

Sarana pengamanan yang sah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sarana jaminan hukum yang bersifat preventif dan sarana jaminan hukum yang bersifat represif. Jaminan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas publik untuk mencegah pelanggaran yang sah. Hal ini dapat dicapai melalui penerimaan peraturan dan pedoman yang diharapkan dapat mencegah pelanggaran dan memberikan hambatan dalam menyelesaikan komitmen tertentu. Jaminan sah yang bersifat preventif berfokus di pencegahan pelanggaran dengan memperkenalkan aturan, regulasi, dan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan hukum dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran. Sementara itu, sarana perlindungan hukum represif adalah langkah-langkah yang diambil setelah pelanggaran hukum terjadi. Ini melibatkan penerapan sanksi, tindakan penegakan hukum, dan proses peradilan untuk menindak pelaku pelanggaran. Tujuan utama dari perlindungan hukum represif adalah memberikan keadilan kepada korban, menegakkan hukum, dan memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku pelanggaran sebagai bentuk tanggung jawab dan deterrensi terhadap pelanggaran di masa depan.

Sesuai ketentuan pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, “salah satu kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual”. Anak-anak yang menjadi korban prostitusi online atau prostitusi biasa atau yang dapat dianggap sebagai anak-anak yang diuntungkan secara finansial dan fisik harus mendapatkan perlindungan khusus. Atas dasar Pasal 66 UUPA, perlindungan khusus dapat berupa:

- a. “Pengedaran dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. Partisipasi berbagai perusahaan, serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya mengeliminasi eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

“Bisnis prostitusi yang melibatkan anak baik secara konvensional maupun secara online dapat dikatakan sebagai kejahatan kekerasan seksual pada anak, bila anak-anak direkrut dan dibujuk untuk menjadi pekerja seks komersial untuk dikonsumsi oleh pelanggan seks yang pedofil. Pada umumnya, anak-anak yang menjadikorbkan kekerasan seksual enggan menceritakan apa yang sudah mereka alami karena mengalami intimidasi dari pelaku” dan terlebih lagi khawatir bahwa akan menjadi hal yang memalukan jika masyarakat mengetahui bahwa mereka adalah pelacur. Hal ini tentu akan mempengaruhi dan menimbulkan kejengkelan mental pada anak. Atas dasar Pasal 69A jo. Pasal 59 ayat (2) huruf j UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002, keamanan unik bagi anak-anak korban kebrutalan seksual dibantu melalui upaya:

- a. “Edukasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan secara psikososial dari tahap pengobatan hingga pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan.”

“Selain ketentuan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menjamin perlindungan pada anak, pemerintah juga membuat lembaga negara yakni Komisi

Perlindungan Anak (KPAI) yang memiliki peran dan melaksanakan perlindungan pada anak. Peran KPAI antara lain:

- a. “Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan hak-hak anak;
- b. Melakukan pemantauan terlaksananya perlindungan pada anak;
- c. Melakukan kajian yang strategis pada permasalahan dan kebijakan yang berhubungan dengan anak;
- d. Memberikan advokasi dan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili anak;
- e. Melakukan pemulihan atau rehabilitasi pada kondisi tertentu anak; dan
- f. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta pengenalan tentang hak anak dan upaya dalam perlindungan anak.”

Pedoman jaminan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban prostitusi online melalui media berbasis web juga diatur “*Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)”. Indonesia telah menyetujui konvensi ini dalam UU no. 10 Tahun 2012 tentang “*Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*.” Pasal 8 OPSC mensyaratkan bahwa “negara-negara peserta wajib untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang menjadi korban praktik yang dilarang dalam OPSC (penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak) pada semua tahapan peradilan pidana”.

Beberapa hak istimewa anak-anak yang diatur dalam Pasal 8 OPSC adalah sebagai berikut:

- a. “Mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi;
- b. Memberitahu anak-anak yang menjadi korban tentang hak-hak dan peran mereka, serta ruang lingkup, waktu, dan kemajuan tahapan, dan penyelesaian perkara mereka;
- c. Memungkinkan pandangan, kebutuhan, dan perhatian dari anak-anak yang menjadi korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, dengan cara yang konsisten dengan peraturan prosedural hukum nasional;
- d. Menyediakan layanan dukungan yang tepat bagi anak-anak yang menjadi korban selama proses peradilan;
- e. Melindungi, sesuai yang dibutuhkan, privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai yang dapat mengarah pada identifikasi anak-anak yang menjadi korban;
- f. Menjamin, dalam kasus-kasus tertentu, keselamatan anak-anak yang menjadi korban, dan juga keluarga mereka serta saksi yang mewakili mereka, dari intimidasi dan pembalasan; dan
- g. Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan kompensasi kepada anak-anak yang menjadi korban”.

Pengaturan mengenai pelarangan kekerasan moneter atau potensi pelecehan seksual terhadap anak sebenarnya sudah diingat dalam Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Koreksi UU No. 23 Tahun 2002 yang sedang dibaca “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak*”.

Dengan ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 88 yang berbunyi “*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana*

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.  
/

## KESIMPULAN

Belum adanya harmonisasi pedoman yang memberikan pedoman poin demi poin dalam menjerat pihak-pihak yang terkait dengan prostitusi online, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk mengambil tindakan. Untuk menjerat pelaku prostitusi digunakan pasal-pasal yang terdapat dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Bagaimanapun, undang-undang hanya mengatur disiplin mucikari, tidak mengatur disiplin klien layanan seksual. Beberapa daerah secara khusus mengatur kriminalisasi kegiatan prostitusi “Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran”, “Peraturan Daerah Kendari Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi”, dan lainnya. Selain itu, terdapat upaya jaminan yang sah terhadap anak-anak korban prostitusi yang dipisahkan menjadi 2 (dua) asuransi, yaitu preventif dan represif. Upaya asuransi preventif adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas publik untuk mengamankan dan mencegah, khususnya pembentukan pedoman hukum. Sementara itu, tindakan represif yang sah merupakan kemunduran terakhir sebagai sanksi pidana apabila telah terjadi tindak pidana prostitusi anak di bawah umur.

## REFERENSI

- Abdullah, D. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Dalam Al’Adl, Vol. IX*, (No. 2.), Hlm. 240.
- Chilmianti N. (2014). *KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN*. 110–123.
- Defianasari, C. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 574–586. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- Harahap, S. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang di Indramayu*. XXVI(2), 105–114.
- Nurul Barizah. (2019). *Pendekatan-pendekatan dalam Penelitian Hukum*.
- Peter Machmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Peter Machmud Marzuki. (2013). *metode penelitian hukum*.
- Purandari, T. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak melalui Internet. *Media Iuris*, 2(2), 233. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>
- Rahmawati, W. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. *Media Iuris*, 3(3), 367. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>
- Widiastuti, T. A. (2010). *UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)*. 2.
- Yati Nurhayati. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. In Ifrani (Ed.), *Bandung* (1st ed.). Nusa Media. [https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/18052/Ifrani\\_Buku\\_Ajar\\_Sesudah\\_sbg\\_Editor.pdf?sequence=3](https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/18052/Ifrani_Buku_Ajar_Sesudah_sbg_Editor.pdf?sequence=3)
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>
- Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2020). PenSegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 15(1), 41–50. <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/polisi-bongkar-prostitusi-online-di->